



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2020/PA. Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Nik 7306125508800003, tempat tanggal lahir Punagaya, 15 Agustus 1980, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Tamalalang, 07 Agustus 1991, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 34/Pdt.G/2020/PA. Jnp. tanggal 21 Januari 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, 13 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 81/04/VI/2009, tanggal 02 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua tergugat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak September 2009, salah satu pihak yakni tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan penggugat;
4. Bahwa, kekejaman dan penganiayaan berat yang dilakukan oleh tergugat, terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat sering minum-minuman keras, setiap hari dan sulit untuk berhenti melakukan perbuatan tersebut;
 - Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik, tidak pernah shalat lima waktu, berpuasa dan melaksanakan kewajiban lainnya sebagai seorang muslim;
 - Tergugat sering marah-marah setelah minum-minuman keras, sering berkata kasar, dan seringkali melakukan ancaman pemukulan bahkan seringkali memukuli penggugat hingga terluka berat, dan perbuatannya tersebut pernah dilaporkan ke pihak yang berwenang (KDRT);
 - Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain tanpa izin penggugat, dan penggugat tidak sudi untuk di madu;
 - Tergugat kurang memenuhi kebutuhan lahir penggugat dan anak-anaknya selama hidup bersama;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir terhadap anak-anaknya setelah menikah dengan wanita lain;
5. Bahwa, akibat dari kekejaman dan penganiayaan berat yang sering dilakukan terus-menerus, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2016, penggugat pergi meninggalkan tergugat, karena tidak tahan dengan sikap tergugat tersebut, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan;
6. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/04/VI/2009, tanggal 02 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah sepupu penggugat sedangkan tergugat adalah suami dari penggugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kota Makassar selama 6 tahun lebih, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun pada tahun 2016 penggugat kembali ke Kabupaten Jeneponto bersama kedua anaknya tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut penyampaian penggugat, bahwa penggugat kembali karena tergugat yang lebih dahulu meninggalkan penggugat dan pergi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak penggugat kembali ke Kabupaten Jeneponto, maka sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari tergugat untuk penggugat dan untuk kedua anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Saksi kedua: SAKSI KEDUA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah adik kandung penggugat sedangkan tergugat adalah suami dari penggugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kota Makassar selama 6 tahun lebih, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun beberapa tahun kemudian mulai cekcok bahkan pada tahun 2016 penggugat kembali ke Kabupaten Jeneponto bersama kedua anaknya tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut penyampaian penggugat, bahwa penggugat kembali karena tergugat yang lebih dahulu meninggalkan penggugat dan pergi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak penggugat kembali ke Kabupaten Jeneponto, maka sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari tergugat untuk penggugat dan untuk kedua anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat..

Bahwa, selanjutnya penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat dengan menasehati penggugat agar penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok penggugat adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat dengan alasan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat dan tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula penggugat memiliki alas hak (*legitima personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, meskipun di antara keterangan tersebut ada yang berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dalil penggugat mengenai pertengkaran penggugat dan tergugat beserta penyebab pertengkarannya tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg., dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama enam tahun lebih, dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun pada tahun 2016, penggugat pergi meninggalkan tergugat yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar penggugat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun dalil pertengkaran sebagaimana disebutkan di atas tidak terbukti, namun Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi. Seperti dalam kasus di atas, meskipun pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak terbukti, namun fakta pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan satu sama lain serta upaya damai yang dilakukan pihak keluarga merupakan fakta hukum terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal yang terjadi sejak tahun 2016, penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain. Hal ini merupakan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara penggugat dan tergugat sudah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan, upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat. sikap penggugat tersebut merupakan fakta tidak adanya harapan untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad penggugat untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang terdapat dalam Kitab Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga penggugat dan tergugat sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam antara penggugat dan tergugat telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat (petitum angka 2) patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Firman bin Said Dg. Ngero) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Imron, S.Ag., M.H. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hartati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	320.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp436.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2020/PA.Jnp.